

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B PANGKALPINANG



Jl. Pulau Pelapas,
Desa Beluluk,
Kec. Pangkalan Baru,
Kec. Pangkalan Baru,
Kabupaten Bangka Tengah,
Kepulauan Bangka Belitung 33684



kansar_pangkalpinang@yahoo.com



0717 - 9100389
0717 - 4261338

REVIEW RENSTRA TAHUN 2020-2024

KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Rencana Strategis merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Unit Pelaksana Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian / Lembaga. Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan dan administrasi di daerah sebagai kepanjangan tangan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Unit Pelaksana Teknis mempunyai kewajiban dalam penyusunan Renstra sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi UPT dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan, indikator kinerja utama, dan target yang akan dicapai serta indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2020 s.d 2024.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melakukan penjenjangan kinerja organisasi . Hasil dari dilaksanakan Penjenjangan Kinerja yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah, dan digunakan untuk menyelaraskan kinerja organisasi kepada kinerja unit dan kinerja individu, penilaian kinerja organisasi, unit kerja dan individu, penetapan program dan kegiatan secara focus dan tepat, penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, serta penataan struktur organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut maka disusunlah Review Renstra periode tahun 2022-2024 sebagai wujud penyelarasan atas penjenjangan kinerja instansi. Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, diharapkan Kantor Pencarian dan Pertolongan dapat melaksanakan Rencana Strategis yang telah di review ini dalam tiga tahun mendatang guna mendukung pembangunan nasional.

Pangkalpinang, Januari 2022

Kepala Kantor

Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang



Fazli, S.AP, M.Si.
Penata Tk. I (III/d)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang Tahun 2015 - 2021..	3
1.1.2. Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran.....	8
1.1.3. Capaian Program dan Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang	9
1.1.4. Capaian Kinerja Pengembangan Sumber Daya Manusia	10
1.1.5. Capaian Kinerja Regulasi.....	11
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	12
1.2.1. Perkembangan Lingkungan Strategis.....	12
1.2.1.1. Aspek Sosial	13
1.2.1.2. Aspek Teknologi	13
1.2.1.3. Aspek Ekonomi.....	14
1.2.1.4. Aspek Lingkungan	16
1.2.1.5. Aspek Politik	17
1.2.1.6. Aspek Regulasi.....	17
1.2.1.7. Aspek etika	18
1.2.2. Perkembangan Isu Strategis	19
1.2.2.1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia	19
1.2.2.2. Kecukupan Sumber Daya.....	20
1.2.2.3. Penyediaan Sarana dan Prasarana.....	22
1.2.2.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	23
1.2.2.5. Regulasi dan Kebijakan	24
1.2.3. Peluang dan Tantangan yang Dihadapi.....	24
BAB II VISI, MISI DAN SASARAN KINERJA	27
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional tahun 2020-2024	27
2.1.1. Visi Misi Pembangunan Nasional Tahun 2020 -2024.....	27
2.1.2. Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020 -2024	29

2.2. Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang	31
2.2.1. Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang	32
2.2.2. Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang	32
2.3. Tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	34
2.4. Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	36
2.4.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.....	42
2.5. Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang.....	46

BAB III ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS, KERANGKA REGULASI KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategis.....	48
3.1.1. Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang.....	49
3.1.2. Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang.....	53
3.1.3. Kegiatan Prioritas Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang.....	60
3.2. Cross Cutting	61
3.3. Kerangka Regulasi.....	62
3.4. Kerangka Kelembagaan	66

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Taget Kinerja Tahun 2020 – 2024	71
4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	71
4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	74
4.2. Kerangka Pendanaan Tahun 2020-2024	75

BAB V PENUTUP

81

DAFTAR GAMBAR

	<i>halaman</i>
Gambar 2.1 Kerangka Nasional Pembangunan Infrastruktur Nasional.....	28
Gambar 2.2 Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020 – 2024.....	41
Gambar 2.3 Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020 – 2024.....	42
Gambar 2.4 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana.....	45
Gambar 2.5 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen.....	46
Gambar 3.1 Bagan Alur Kegiatan Penyusunan renstra	49
Gambar 3.2 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana.....	51
Gambar 3.3 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen.....	52
Gambar 3.4 Penguatan Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.....	67
Gambar 3.5 Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Basarnas Tahun 2015 -2019.....	5
Tabel 1.2	Capaian Kegiatan di Masing-Masing Bidang Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang Tahun 2015 – 2019.....	7
Tabel 2.1	Sasaran Target dan Indikator Terkait Pencarian dan Pertolongan dalam Naskah Teknokratik RPJM Tahun 2020 – 2024.....	29
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020 -2024.....	43
Tabel 3.4	Rangkuman Arah Kebijakan dan Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.....	50
Tabel 3.5	Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian dan Pertolongan.....	53
Tabel 3.6	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	54
Tabel 3.7	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020- 2024.....	55
Tabel 3.8	Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang.....	57
Tabel 3.9	Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang.....	59
Tabel 3.10	Prioritas Belanja Modal Sarana dan Prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang.....	61

Tabel 3.11	Kebutuhan Penguatan Regulasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.....	64
Tabel 3.12	Kebutuhan Pos SAR dan Unit SAR Tahun 2020-2024...	70
Tabel 3.13	Kebutuhan Sumber Daya Manusia Tahun 2020-2024.....	70
Tabel 4.1	Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang.....	72
Tabel 4.2	Matrik Kebutuhan Pendanaan	74
Tabel 4.3	Matrik Kinerja dan Pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang.....	75

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana, berisi program-program pembangunan di bidang Pencarian dan Pertolongan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang. Renstra tersebut mencakup upaya seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga menghasilkan keluaran kegiatan (output) maupun manfaat dari hasil kegiatan (outcome/impact) dalam program pencarian dan pertolongan yang diemban oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melakukan penjenjangan kinerja organisasi. Hasil dari dilaksanakan Penjenjangan Kinerja yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah, dan digunakan untuk menyelaskan kinerja organisasi kepada kinerja unit dan kinerja individu, penilaian kinerja organisasi, unit kerja dan individu, penetapan program dan kegiatan secara focus dan tepat, penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, serta penataan struktur organisasi.

Fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Pangkalpinang, yaitu :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan Kantor Pencarian dan Pertolongan;

- b. Pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan;
- c. Pelaksanaan latihan operasi Pencarian dan Pertolongan;
- d. Pelaksanaan tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan;
- e. Koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan;
- f. Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
- g. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga Pencarian dan Pertolongan;
- h. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis potensi Pencarian dan Pertolongan;
- i. Pelaksanaan pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan; dan
- j. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerja sama, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Pangkalpinang mempunyai wilayah kerja yang meliputi Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari 470 pulau, 50 pulau diantaranya berpenghuni dengan luas daratan 16.424,14 KM² atau 20,10% dan luas lautan 65.301 KM² atau 79,90%, yang berbatasan langsung dengan laut Natuna disebelah utara, Laut Jawa disebelah selatan, Selat disebelah barat, serta Selat Karimata disebelah timur.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi di Indonesia secara administratif terdiri dari 6 kabupaten dan 1 Kota dengan jumlah penduduk sekitar 1.372.813 jiwa pada tahun 2015. Secara geografis wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Pangkalpinang berada pada ketinggian air laut.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Pangkalpinang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 3 (tiga) pejabat struktural, yaitu : Kepala Urusan Umum, Kepala Sub Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan, dan Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan.

Selain itu pada setiap Kantor Pencarian dan Pertolongan terdapat Pos Pencarian dan Pertolongan dan Awak Kapal yang keduanya bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Pos dan Pos Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan

Dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis daerah potensi dan rawan kecelakaan/ bencana, bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan dan dipimpin oleh Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan yang

ditunjuk oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Secara garis besar tugas dan fungsinya hampir sama dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan di atasnya. Pos Pencarian dan Pertolongan yang terdapat di Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang ada 1(satu) yaitu :

- Pos Pencarian dan Pertolongan Belitung yang lokasinya Jl. Raya manggar dengan jumlah pegawai 6 orang

Pos Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan yang terdapat di Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang ada 3 (tiga) yaitu :

- Pos Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Toboali yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman Toboali dengan jumlah pegawai 6 orang.
- Pos Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Mentok yang berlokasi di Komplek Perkantoran Pemerintahan Bangka Barat, Air Belo Bangka Barat.
- Pos Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Tanjung Pandan yang berlokasi di Komplek Pelabuhan Pelindo Tanjung Pandan, Kab. Belitung

1.1.1. Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang Tahun 2015-2019

Sebagai dokumen perencanaan yang berkelanjutan, Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang Tahun 2020-2024 harus memperhatikan capaian dan kendala pada periode Renstra sebelumnya (2015-2019). Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi tahun dasar (base-line) dan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi pada periode sebelumnya. Dalam Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang 2015-2019 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini disampaikan daftar sasaran dan IKU yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang 2015-2019:

1. Pada sasaran “Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan” dengan indikator kinerja utama, Kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan dalam



penanganan kecelakaan, didukung oleh 5 (lima) indikator kinerja, yaitu:

- a. Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan kapal.
 - b. Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan pesawat udara.
 - c. Rata-rata response time pada kecelakaan penanganan khusus.
 - d. Rata-rata response time pada penanganan bencana.
 - e. Rata-rata response time pada penanganan kondisi yang membahayakan manusia.
2. Pada sasaran “Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan” dengan indikator kinerja utama, Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan, didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:
- a. Persentase jumlah korban terselamatkan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.
 - b. Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

Hasil capaian kinerja pada Tahun 2015-2021 sesuai sasaran dan IKU dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.



Tabel 1.1 Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Basarnas Tahun 2015-2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2015			2016			2017			2018			2019			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang	IKU1 Kecepatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan (Utama)	30 menit	26 menit	113,03%	30 menit	25,50 menit	115%	30 menit	24,30 menit	119%	30 menit	28,21 menit	106,35%	30 menit	12,22 menit	152,29%	
		INDIKATOR KINERJA	Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan kapal	30 menit	28,67 menit	104,64%	30 menit	21,00 menit	142,86%	30 menit	22,00 menit	136,36%	30 menit	28,50 menit	105,26%	30 menit	17 menit	176,47%
			Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan pesawat udara	30 menit	-	-	30 menit	-	-	30 menit	-	-	30 menit	-	-	30 menit	-	-
			Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan penanganan khusus	30 menit	-	-	30 menit	-	-	30 menit	-	-	30 menit	-	-	30 menit	-	-
			Rata-rata response time pada penanganan bencana	30 menit	-	-	30 menit	24,00 menit	125%	30 menit	-	-	30 menit	29 menit	103,45%	30 menit	-	-
			Rata-rata response time pada penanganan kondisi yang membahayakan manusia	30 menit	23,18 menit	129,42%	30 menit	25,00 menit	120%	30 menit	19,00 menit	157,89%	30 menit	27,14 menit	110,55%	30 menit	11,62 menit	258,17%
2.	Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKU2. Keberhasilan evakuasi korban pada operasi SAR (utama)	100%	95,34%	95,34%	100%	96,61%	96,61%	100%	95,19%	95,19%	100%	99,73%	99,73%	100%	81,25 %	81,25 %	
		INDIKATOR KINERJA	Persentase jumlah korban terselamatkan dalam penyelenggaraan operasi SAR	100%	80,49%	80,49%	100%	96,08%	96,08%	100%	96,08%	96,08%	100%	99,58%	99,58%	100%	72,50 %	72,50%
			Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam penyelenggaraan operasi SAR	100%	95,34%	95,34%	100%	99,04%	99,04%	100%	99,04%	99,04%	100%	99,87%	99,87%	100%	90,00 %	90,00%

Sumber: LAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019



KEGIATAN		Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						
SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	IK.1. Kecapatan tanggap (respons time) pada operasi pencarian dan pertolongan	25 menit	25 menit	25 menit	25 menit	25 menit	100%
	IK.2. Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan	100%	91,05%	91,05%	100%	88%	88%
SK.2. Meningkatnya pelaksanaan evaluasi dan pemantauan siaga pencarian dan pertolongan	IK.3. Prosentase Terlaksananya Siaga SAR Khusus	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SK.3. Meningkatnya pelaksanaan dan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan	IK.4. Prosentase Terlaksananya Latihan SAR Daerah	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
SK.4. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	IK.5. Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengelolaan Tenaga SAR.	100%	94,87%	94,87%	100%	95,73%	95,73%
SK.5. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	IK.6 Presentase jumlah potensi SAR yang dibina	100%	100%	100%	100%	50%	50%
	IK.7 Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan	100%	30,45%	30,45%	100%	34,45%	34,45%



SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan	Pertolongan (seluruh alat) (Peralatan SAR)						
	IK.8 Persentase Kesiapan Sarana Pencarian dan Pertolongan	100%	93,33%	93,33%	100%	90,80%	90,80%
SK.7. Meningkatnya ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan	IK.9 Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan (Peralatan SAR Lainnya)	100%	37%	37%	100%	24%	24%
SK.8. Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi	IK.10. Persentase kesiapan Peralatan dan perangkat komunikasi SAR	100%	87,76%	87,76%	100%	97,27%	97,27%
SK.9. Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	IK.11. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (OMSPAN)	90	93,75	104,17%	91	91,57	100%
	IK.12. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (SMART)	90	86,22	95,8%	90	83,51	92,79%
	IK.13. Persentase penyajian laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SK.10 Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik	IK.14. Nilai SAKIP (APIP)	B 70,1	B 62,45	89,09%	B 70,1	B 66,15	94,73%



1.1.2 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran

Pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) yang diperoleh, APBN yang dialokasikan setiap tahun belum dapat memenuhi kebutuhan anggaran secara keseluruhan sebagaimana diskenariokan pada Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang Tahun 2015-2019.

Pada Tahun 2015 – 2019 terdapat belanja modal yang gagal dilaksanakan yaitu pembangunan Gedung Kantor di daerah Kace Kab. Bangka (pengadaan tanah TA 2014) dikarenakan lahan belum siap digunakan akibat dari timbunan tanah yang belum padat. Dan sampai saat ini tanah tersebut belum dimanfaatkan.

Untuk periode 2020-2024, diperlukan potensi sumber pendanaan yang lain bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dapat memenuhi standar pelayanan yang memadai. Secara umum kemampuan/daya serap anggaran di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang selama periode 2015-2019 sudah cukup tinggi, yakni sekitar 96,93 % dari alokasi. Oleh karena itu kemampuan daya serap anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, khususnya melalui perbaikan sistem perencanaan, sistem koordinasi pelaksanaan, dan monitoring pelaksanaan kegiatan.

1.1.3. Capaian Program dan Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang
 Dalam periode 2015-2019 program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjukkan melalui capaian pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015-2019 di masing-masing bidang Pencarian dan Pertolongan seperti yang disampaikan pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.2 Capaian Kegiatan di Masing-Masing Bidang Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang Tahun 2015-2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RENSTRA TAHUN 2015-2019	REALISASI TAHUN 2019	BACKLOG/ROLLING PLAN
A	Bidang Kelembagaan			
1	Penataan Manajemen Kantor Pencarian dan Pertolongan	3	3	0
2	Penataan Pos Pencarian dan Pertolongan	1	1	0
3	Pembentukan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan	1	1	0
4	Penambahan Formasi di Kantor Pencarian dan Pertolongan	7	5	2
5	Peningkatan Fasilitas Kantor Pencarian dan Pertolongan	10	7	3
B	Bidang Sumber Daya Manusia			
1	Tenaga Rescuer	90	42	48
2	Tenaga ABK	15	5	10
3	Tenaga Teknis Lainnya	9	2	7
4	Tenaga Administrasi	10	8	2
C	Bidang Sarana dan Prasarana			
a	Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat			
1	Rescue Truck (Unit)	9	4	5



NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RENSTRA TAHUN 2015- 2019	REALISASI TAHUN 2019	<i>BACKLOG/ ROLLING PLAN</i>
2	Rescue Car (Unit)	4	6	0
3	Peralatan Pencarian dan Pertolongan (Paket)	7	3	4
b	Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut			
1	Rescue Boat (Unit)	1	1	0
2	Rigid Inflatable Boat (Unit)	3	2	1
3	Rubber Boat (Unit)	15	13	2

SUMBER: LAKIP Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang Tahun 2015, 2016, 2017, Reviu Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang Tahun 2015-2019

1.1.4. Capaian Kinerja Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM memiliki peranan strategis dalam upaya pencapaian tujuan sebuah organisasi. Kekuatan dan kemampuan sumber daya manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang yang andal sesuai dengan kompetensinya sudah diakui di wilayah propinsi Bangka Belitung. Kekuatan sumber daya manusia pencarian dan pertolongan tercermin melalui proses rekrutmen yang ketat, program pendidikan dan pelatihan yang berjenjang dan bertahap, latihan yang berkelanjutan sehingga mampu membentuk sumber daya manusia yang profesional. Untuk jabatan fungsional, terdapat pola karir yang jelas sehingga tercapai peningkatan etos kerja, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan.

Sisi kelemahan dari aspek sumber daya manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang adalah kuantitas sumber daya manusia yang masih belum mencukupi baik tenaga rescuer, Anak Buah Kapal (ABK), tenaga teknis lainnya maupun tenaga administrasi. Hal ini berdampak pada penyelenggaraan kegiatan Pencarian dan Pertolongan yang belum optimal. Sampai dengan Tahun 2019 jumlah tenaga *rescuer* yang dimiliki oleh

Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang sebanyak 42 personel yang merupakan 42% dari kebutuhan tenaga rescuer yaitu 100 personel. Hal ini secara langsung akan mempengaruhi pelaksanaan siaga *rescuer* dimana standar siaga *rescuer* memerlukan sebanyak 10 orang *rescuer* untuk setiap regu siaga. Saat ini rata-rata tim siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan hanya mempunyai 5 orang *rescuer*. Selain itu jumlah ABK yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang hanya sebanyak 5 orang. Jumlah ini masih jauh dari kebutuhan ABK yaitu 15 orang, sehingga jumlah ABK yang sudah terpenuhi saat ini baru sebesar 33,33%. Peluang yang dapat dimanfaatkan dalam bidang sumber daya manusia adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

1.1.5. Capaian Kinerja Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, dan penjabaran peran Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang dalam mencapai sasaran strategis yang telah dicanangkan. Selain itu regulasi tersebut dibutuhkan dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Pada dasarnya kegiatan Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan oleh negara-negara di seluruh dunia sesuai dengan konvensi internasional, khususnya bagi negara-negara yang telah meratifikasi kesepakatan-kesepakatan internasional. Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim untuk meratifikasi *International Convention Maritime Search and Rescue* 1979. Di bidang penerbangan, kegiatan pencarian dan pertolongan juga berpedoman kepada berbagai konvensi internasional dan pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi internasional terkait. Konvensi dan pedoman tersebut antara lain berupa *International*

Civil Aviation Convention tahun 1944 beserta lampiran-lampirannya dan *International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual*. Dengan adanya ketentuan-ketentuan internasional yang bersifat mengikat tersebut, Indonesia wajib memiliki organisasi pencarian dan pertolongan yang mampu menangani kecelakaan penerbangan dan pelayaran di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan petunjuk teknis yang tertuang dalam *International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR)*.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang sebagai bagian dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah memiliki berbagai dasar hukum penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan beserta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang telah mengamanatkan perubahan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pemenuhan mandat Undang-Undang Pencarian dan Pertolongan tersebut, bukan hanya berada pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, namun juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya yang meliputi Pemda Provinsi, kota dan kabupaten serta lembaga terkait. Oleh karenanya sinergi dan komitmen seluruh *stakeholders* merupakan hal yang penting bagi penyelesaian mandat Undang-Undang Pencarian dan Pertolongan tersebut.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1. Perkembangan Lingkungan Strategis

Dalam beberapa tahun ke depan akan terdapat berbagai perkembangan lingkungan strategis global, nasional, maupun lokal yang menjadi peluang dan tantangan bagi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Beberapa perkembangan lingkungan strategis tersebut diidentifikasi dengan

pendekatan STEEPLE (*Social, Technological, Economic, Environmental, Political, Legal, and Ethical*).

1.2.1.1. Aspek Sosial

Jumlah dan pertumbuhan penduduk di wilayah Provinsi Bangka Belitung cukup tinggi dalam beberapa tahun ke depan dan diperkirakan jumlah penduduk Babel pada tahun 2025 akan mencapai 1 juta jiwa.

Untuk mengantisipasi peningkatan kegiatan penerbangan dan pelayaran, Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang perlu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pencarian dan pertolongan turut memberikan jaminan keselamatan kegiatan transportasi yang merupakan urat nadi perekonomian. Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang harus memenuhi kompetensi SDM, sarana dan prasarana serta regulasi di bidang pencarian dan pertolongan yang sesuai standar internasional. Pemenuhan standar tersebut akan meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dan mendukung Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan umumnya dan Propinsi Bangka Belitung khususnya sebagai penyedia layanan pencarian dan pertolongan wilayah Propinsi Bangka Belitung.

1.2.1.2. Aspek Teknologi

Negara yang mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan layanan yang cepat dan akurat akan memenangkan persaingan. Seiring dengan proses revolusi industri 4.0 yang sedang mengglobal, pemanfaatan internet di Indonesia saat ini sudah jauh berkembang, bukan hanya

sebagai media untuk berkomunikasi tetapi juga sudah digunakan untuk *retail*, jasa transportasi, hingga berbisnis dan berkarya. Penerapan konsep *Internet of Things (IoT)* dengan pengembangan *Big Data*, *Cloud Computing*, dan *Artificial Intelligent* akan berpengaruh dalam operasionalisasi setiap bidang, termasuk di bidang pencarian dan pertolongan.

Sementara itu, aplikasi teknologi di bidang pencarian dan pertolongan saat ini juga sudah berkembang pesat. Teknologi dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan antara lain dimanfaatkan untuk membantu kegiatan deteksi dini bencana dan kecelakaan, pengelolaan data dan informasi, penginderaan, pengambilan gambar, pengoperasian peralatan jarak jauh, pemetaan, perencanaan operasi pencarian dan pertolongan, pengelolaan logistik serta berbagai kegiatan lainnya. Pemanfaatan teknologi tersebut antara lain dilaksanakan dalam bentuk pengoperasian teknologi berbasis satelit untuk mendeteksi signal marabahaya, *Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)*, *Forward Looking Infra Red (FLIR)*, *Flight Monitoring System*, *Remotely Operated Vehicle (ROV)*, teknologi deteksi pada bangunan runtuh, teknologi komunikasi berbasis internet dan satelit, pemanfaatan satwa dan robot dan berbagai teknologi lainnya. Pemanfaatan teknologi tersebut harus didukung dengan penyiapan kompetensi SDM dan regulasi yang memadai sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan mencegah kecelakaan pengoperasian.

1.2.1.3. Aspek Ekonomi

Pergeseran dalam perekonomian nasional, regional maupun internasional membawa konsekuensi adanya persaingan ketat yang mengarah pada perlunya peningkatan daya saing

Indonesia dalam kancah global. Dalam *Global Competitiveness Report* edisi Tahun 2019, *Global Competitiveness Index* (GCI) Indonesia berada pada peringkat 50 dunia dari 141 negara dan hal ini mengalami penurunan signifikan sebanyak 5 peringkat dari periode sebelumnya yaitu pada urutan 45. Dalam indeks daya saing negara-negara ASEAN Tahun 2019, Indonesia berada di peringkat empat dari 10 negara anggota ASEAN, di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand.

Kebutuhan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, menuntut penyediaan dan kinerja jaringan pelayaran dan penerbangan serta infrastruktur pelabuhan dan bandara di Indonesia yang harus lebih kompetitif. Kinerja ini diperlukan untuk menopang pergerakan ekonomi nasional yang akan lebih besar di masa-masa mendatang sehingga memenangkan persaingan dalam merebut pangsa angkutan penumpang dan barang yang semakin meningkat dalam beberapa tahun mendatang.

Di samping menggiatkan destinasi wisata di Propinsi Bangka Belitung, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemprov Sumatera Selatan akan membangun jembatan antar Pulau Bangka dan Pulau Sumatera yang akan berdampak kepada masyarakat. Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan mempunyai andil yang besar dalam membangun Propinsi Babel sebagai kawasan yang aman untuk perhubungan, penerbangan dan pelayaran. Dengan kondisi yang baik tersebut diharapkan arus transportasi akan dapat berjalan dengan aman dan lancar serta mampu mendukung peningkatan perekonomian Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kantor Pencarian dan

Pertolongan Pangkalpinang juga dituntut untuk mendukung dengan meningkatkan jumlah dan kualitas SDM, sarana dan prasarana untuk turut menjamin keselamatan dan keamanan wisatawan dan masyarakat di sekitarnya.

1.2.1.4. Aspek Lingkungan

Babel memiliki sekitar 950 pulau dengan total luas wilayah lebih kurang 81.725 km². Luas daratan propinsi ini adalah 16.424 km² yang dikelilingi laut dengan Selat Karimata di sebelah timur, Selat Bangka di sebelah barat, serta Laut Natuna di Utara dan Laut Jawa di sebelah selatan. Kondisi geografis, geologis, dan hidrografis wilayah Babel yang 80% wilayahnya adalah perairan memang rentan terhadap terjadinya kecelakaan dan bencana. Babel termasuk 1 dari 7 propinsi kepulauan di Indonesia. Meski wilayah Indonesia dikelilingi oleh pertemuan 4 lempeng aktif bumi, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Euro Asia, lempeng Pasifik, dan lempeng Philipina yang terus-menerus bergerak dan berpotensi menimbulkan gempa yang dapat menimbulkan tsunami dan letusan gunung berapi, namun Babel merupakan daerah paling aman sehingga sangat cocok menjadi daerah pendukung wilayah sekitar untuk mengatasi bencana.

Bencana berupa wabah penyakit endemi juga yang menyerang kawasan tertentu maupun pandemi yang menyerang seluruh kawasan di dunia. Pada akhir Tahun 2019, dunia dilanda oleh pandemi *corona virus disease* atau lebih dikenal dengan nama Covid-19. Pandemi tersebut pertama kali ditemukan di kota Wuhan, kemudian menyebar sampai ke 200 lebih negara termasuk Indonesia. Propinsi Babel terbukti termasuk kawasan yang paling aman dan dapat mengendalikan wabah dan termasuk yang terbaik di Indonesia.

Kondisi-kondisi bencana di atas harus dipertimbangkan dalam perencanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang ke depan sehingga mampu memberikan layanan pencarian dan pertolongan yang optimal terhadap bencana. Perencanaan tersebut antara lain berupa penyiapan petugas pencarian dan pertolongan yang berkompeten, peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, penyiapan sarana dan prasarana serta penyusunan prosedur dan tata kerja tentang pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dalam bencana.

1.2.1.5. Aspek Politik

Secara politis, Babel dengan keragaman penduduk dan etnik dapat sebagai contoh kehidupan keberagaman yang baik. Kehidupan masyarakat yang saling membaur dan membangun menjadikan Babel sebagai propinsi yang aman dan tentram sehingga cocok untuk menjadikan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai wilayah strategis untuk mengembangkan organisasi dengan mendirikan pusat-pusat pelatihan dan pengembangan SDM di bidang pencarian dan pertolongan. Dinamika politik lokal dan regional yang cenderung stabil dan minim gejolak menjadikan Babel sebagai wilayah paling aman.

1.2.1.6. Aspek Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang dalam mencapai sasaran strategis yang telah dicanangkan. Selain itu regulasi tersebut dibutuhkan dalam memberikan kepastian dan

perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Sebagai perwujudan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di daerah, Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang telah memiliki berbagai dasar hukum penyelenggaraan pencarian dan pertolongan, yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan beserta peraturan pelaksana di bawahnya. Selanjutnya akan dilakukan identifikasi peraturan-peraturan yang masih perlu dijabarkan lagi turunannya, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun dalam bentuk Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta peraturan kebijakan lainnya. Penyelesaian mandat Undang-undang Pencarian dan Pertolongan tersebut, bukan hanya berada pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, namun juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya yang meliputi Pemprov Kepulauan Bangka Belitung dan Lembaga terkait. Oleh karenanya sinergi dan komitmen dari seluruh *stakeholders* merupakan hal yang penting bagi penyelesaian mandat Undang-Undang Pencarian dan Pertolongan tersebut.

1.2.1.7. Aspek Etika

Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan hal yang penting untuk mendorong peningkatan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan merupakan *ethical-policy* yang wajib dilakukan oleh semua instansi pemerintah. Percepatan pelaksanaan proses reformasi birokrasi selain dapat menghilangkan potensi penyalahgunaan kekuasaan, juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan

serta pemerataan pembangunan. Aspek etika dalam penyelenggaraan pemerintahan ini juga berlaku dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Secara etis juga, layanan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang harus mampu menjangkau ke seluruh wilayah propinsi, bukan hanya di wilayah Pangkalpinang, Manggar dan Toboali saja, tetapi juga hingga wilayah terpencil, tertinggal, terdepan, dan perbatasan (3TP). Selain itu layanan tersebut juga harus mampu merespon isu-isu berkenaan dengan gender, kaum difabel, serta golongan berkebutuhan khusus lainnya.

1.2.2. Perkembangan Isu Strategis

Terdapat sejumlah permasalahan dalam setiap aspek manajemen pada pencarian dan pertolongan yang menjadi isu strategis yang perlu diselesaikan pada periode Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang 2020-2024. Berbagai isu strategis tersebut sangat berkaitan dengan aspek kinerja dan dampak pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pendanaan, kelembagaan, dan regulasi. Hubungan antara isu strategis dalam setiap aspek ini sebagaimana yang diuraikan pada sub-bab berikut.

1.2.2.1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Dengan cakupan tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang serta dengan cakupan wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka kebutuhan akan jumlah SDM di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang sangatlah besar, baik SDM administrasi maupun teknis. Untuk memenuhi kebutuhan SDM, perlu perencanaan yang komprehensif untuk mendapatkan

gambaran menyeluruh tentang jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan. Gambaran tersebut sebagai referensi dalam perekrutan dan pembinaan SDM Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang di masa mendatang.

Untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang perlu mengirim SDM untuk mengikuti pengembangan pendidikan dan pelatihan (diklat) SDM pencarian dan pertolongan. Perbaikan dan pembangunan prasarana di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang dilakukan secara sistematis, terencana, terukur dan berkelanjutan yang mengarah pada terpenuhinya standar sarana prasarana diklat sesuai standar nasional dan internasional.

Seiring dengan peningkatan jumlah sarana dan prasarana SAR maka diperlukan tenaga SAR untuk mengawaki sarana serta mengoperasikan prasarana tersebut. Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang selalu mengikuti standar pengawakan sarana SAR untuk meningkatkan, mengoptimisasikan, menyeragamkan dan memadukan pemenuhan pengawakan yang telah disusun oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

1.2.2.2. Kecukupan Pendanaan

Penyediaan pendanaan di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang saat ini sepenuhnya berasal dari APBN berupa rupiah murni. Pendanaan tersebut terus ditingkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Diperlukan berbagai strategi optimalisasi agar dengan pendanaan yang ada, target-target penyediaan sarana, prasarana, dan operasional yang telah dicanangkan tetap dapat dicapai.



Sebagai bidang pendukung, sangat jelas bahwa alokasi anggaran bagi pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan bukanlah sebagai prioritas utama bagi pemerintah. Namun demikian, kegiatan pencarian dan pertolongan sebagai sektor yang wajib dilaksanakan negara berdasarkan konvensi IMO dan ICAO, maka idealnya penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilakukan dengan penyediaan sumber daya yang sesuai standar internasional. Sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan sarana, prasarana, SDM, dan juga operasional pencarian dan pertolongan nasional, harus dioptimalkan berbagai sumber pendanaan yang sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Beberapa pendanaan selain rupiah murni yang bersumber dari APBN yang bisa dioptimalkan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan pencarian dan pertolongan (SAR) yang sampai dengan saat ini masih mengikuti Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang belum mengambil PNBP jasa SAR
2. Potensi PNBP lainnya yang dapat dioptimalkan antara lain kegiatan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi di bidang SAR serta jasa pelayanan SAR. Di mana dengan asumsi bahwa keahlian tentang SAR sebagai salah satu persyaratan teknis bagi sejumlah profesi (misalnya: satuan pengamanan (satpam), pekerja tambang, awak kapal, awak kabin pesawat, pekerja konstruksi, dll), maka pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi SAR akan menjadi salah satu potensi PNBP yang cukup besar bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang.
3. Bagian dari asuransi penerbangan dan transportasi laut, jika dimungkinkan menurut peraturan perundang-

undangan dapat menjadi salah satu sumber alternatif pendanaan bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang.

4. Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari BUMN dan badan usaha swasta dapat juga dimanfaatkan untuk peningkatan ketersediaan sarana prasarana pencarian dan pertolongan.
5. Hibah sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah. Hibah tersebut dapat berupa antara lain kendaraan, tanah maupun gedung.

1.2.2.3. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Kondisi eksisting sarana dan prasarana di bidang Pencarian dan Pertolongan, masih perlu pemenuhan kebutuhan (kuantitas) serta peningkatan keandalan (kualitas) agar dapat memberikan kinerja sebagaimana yang diharapkan.

Sampai dengan saat ini Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang melalui Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah memiliki standar sarana dan prasarana sesuai dengan aturan yang berlaku, serta sistem informasi internal dan eksternal yang andal dan mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam rangka mendukung penyelenggaraan pencarian dan pertolongan yang optimal. Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang diharapkan memiliki sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan sesuai dengan standar minimal kebutuhan (*minimum essential force*).

Kendala terkait sarana dan prasarana adalah belum sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan sesuai luas dan

kondisi geografis, karakteristik kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia serta belum bisa menjangkau seluruh wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri lebih dari 950 (sembilan ratus lima puluh) pulau. Perkembangan teknologi yang semakin canggih merupakan peluang dalam mewujudkan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan yang andal, terdepan dan unggul. Faktor ancaman yaitu luas wilayah dan kondisi alam yang dihadapi berupa cuaca yang ekstrem, karakteristik medan berupa pegunungan, hutan, lembah, gelombang tinggi lautan menjadi kendala dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan yang membutuhkan dukungan sarana yang memadai baik dari sisi teknologi maupun kapasitas yang dibutuhkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang khususnya sarana laut dan udara.

1.2.2.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Di era komunikasi yang semakin maju, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan layanan publik, termasuk pelayanan pencarian dan pertolongan (SAR) oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang di wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk menunjang penyelenggaraan pencarian dan pertolongan harus tersedia pelayanan sistem informasi pencarian dan pertolongan yang handal. Pelayanan sistem informasi perlu diselenggarakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang agar dapat membangun dan mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi secara efektif, efisien dan terpadu. Hal ini sangat diperlukan bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang yang juga harus mengoperasikan sistem komunikasi yang berfungsi sebagai deteksi dini,

koordinasi, pengendalian dan administrasi dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

1.2.2.5. Regulasi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan pencarian dan pertolongan yang efektif dan efisien serta memenuhi standar internasional maka diperlukan perangkat regulasi yang lengkap dan terstruktur sebagai instrumen bagi Pemerintah (c.q Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang) dalam menjalankan fungsinya dalam bidang pencarian dan pertolongan.

Oleh karena itu, kebutuhan akan penguatan struktur regulasi di bidang pencarian dan pertolongan akan tetap menjadi isu utama dalam periode Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang 2020-2024. Penguatan regulasi yang diperlukan diantaranya berkaitan dengan perencanaan, standarisasi teknis, SOP pelaksanaan kegiatan dan penatalaksanaan, serta regulasi pendukung dalam kerangka transformasi organisasi dan penyelenggaraan di bidang pencarian dan pertolongan.

1.2.3. Peluang dan Tantangan yang Dihadapi

Dari berbagai perkembangan isu strategis dan perubahan lingkungan strategis yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peluang dan tantangan utama dalam pencarian dan pertolongan untuk periode waktu 5 tahun ke depan (periode Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang 2020-2024) adalah sebagai berikut:

1. Isu SDM masih akan menjadi tantangan 5 tahun kedepan seiring dengan berkembangnya organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang yaitu dengan usulan penambahan jumlah personel, pengembangan sarana dan prasarana Pencarian dan

Pertolongan, penambahan Pos Pencarian dan Pertolongan, penambahan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan, maka Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang memerlukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) baik di bidang administrasi, Anak Buah Kapal (ABK), *Rescuer* maupun di bidang teknis lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan SDM tersebut, telah dilakukan seleksi CPNS untuk formasi *rescuer* dan tenaga teknis, namun masih belum memenuhi seluruh formasi yang dibutuhkan.

2. Terkait penataan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan di bidang pencarian dan pertolongan, organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang saat ini, belum mengikuti asas *structure follows function* (cenderung struktural bukan fungsional). Sehingga sangat perlu dilakukan evaluasi efektivitas atas kelembagaan eksisting.
3. Koordinasi dan kerja sama dengan potensi Pencarian dan Pertolongan pada instansi terkait di wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung masih perlu ditingkatkan dalam kerangka siaga maupun pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
4. Isu pendanaan, di mana kapasitas APBN yang tersedia belum sepenuhnya mampu mendukung kebutuhan penyediaan sumber daya dan operasional bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang. Sehingga pengoptimalan sumber pendanaan non APBN menjadi salah satu isu penting dalam periode 2020-2024.
5. Sarana dan prasarana yang ada belum memenuhi standar kebutuhan sesuai luas dan kondisi geografis, karakteristik kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia. Disamping itu, sarana dan prasarana yang tersedia belum menjangkau seluruh wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung secara efisien, serta dengan tingkat keandalan sarana dan prasarana yang masih menjadi kendala. Pemenuhan minimal kebutuhan akan menjadi salah satu prioritas dalam Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang Tahun 2020-2024.

6. Upaya dalam rangka peningkatan kinerja Pencarian dan Pertolongan, khususnya berkenaan dengan jangkauan pemetaan layanan Pencarian dan Pertolongan, waktu tanggap/*response time* serta keberhasilan evakuasi) harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan, hal ini akan berdampak positif terhadap:
 - a. Pengakuan internasional tentang kapabilitas operasional pencarian dan pertolongan nasional yang dikoordinir oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang. Hal ini memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, di mana pemberian jaminan rasa aman akan direspon positif oleh pasar investasi di berbagai bidang serta secara spesifik bagi perkembangan industri pelayaran dan penerbangan nasional, termasuk sektor jasa yang sangat terkait dengan transportasi (pariwisata, logistik, perdagangan).
 - b. Kemampuan nasional dalam mengantisipasi bencana dan dampak perubahan iklim, baik terhadap transportasi maupun kondisi yang membahayakan manusia.
 - c. Upaya peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, di mana kapabilitas pencarian dan pertolongan akan meminimalisir dampak kerugian yang ditimbulkan dari adanya kecelakaan transportasi dan kondisi yang membahayakan manusia.
7. Peningkatan kapabilitas penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan nasional, yang terdiri dari isu-isu berkenaan dengan:

Koordinasi, dimana penempatan/*positioning* Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang sebagai *leading sector* di bidang Pencarian dan Pertolongan daerah.

Peningkatan peran serta masyarakat, baik sebagai potensi Pencarian dan Pertolongan maupun sebagai masyarakat luas terkait dengan dukungan dan kesadarannya berkenaan dengan pencarian dan pertolongan.



BAB II

VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGI

2.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

Pada bagian ini disampaikan visi dan misi, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020).

2.1.1 Visi, Misi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2020-2024 Jokowi-Ma'ruf Amin sebagaimana tercantum di dalam dokumen pemilihannya adalah sebagai berikut:

*“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT,
MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN
GOTONG-ROYONG”*

Adapun penjelasan dari pernyataan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indonesia yang Mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.
2. Indonesia yang Maju adalah bangsa yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi, dan tingkat

perekonomian yang baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap;

3. Indonesia yang Adil dan Makmur adalah bangsa di mana semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahankan negara; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.
4. Persatuan Indonesia dan gotong royong terus menjadi kekuatan kerja bersama kita dalam melakukan transformasi dan berbagai lompatan kemajuan. Selama empat tahun ini kita sudah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kerja bersama, apa pun bisa dicapai oleh bangsa Indonesia. Maka, dalam lima tahun ke depan, kita yakin nilai-nilai persatuan, akhlakul karimah, dan semangat gotong royong dapat membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.


2.1.2 Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

Dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020) disampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai visi dan misi Presiden 2020-2024 dilakukan melalui 7 agenda pembangunan nasional (disingkat PN) RPJMN IV Tahun 2020-2024, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, bidang pencarian dan pertolongan termasuk ke dalam agenda pembangunan nasional ke-5 (PN 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung

Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Dalam hal ini, kerangka nasional pembangunan infrastruktur nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 disampaikan pada Gambar 2.1.



Lebih lanjut, agenda pembangunan nasional ke-5 dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang sering juga disebut sebagai PN-5 (Prioritas Nasional ke-5) “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”, memiliki 5 Program Prioritas (PP), yakni: PP1. Infrastruktur Pelayanan Dasar, PP2. Infrastuktur Ekonomi/ Konektivitas, PP3. Infrastruktur Untuk Mendukung Perkotaan, PP4. Energi Dan Ketenagalistrikan, dan PP5. Transformasi Digital. Untuk setiap PP tersebut terdapat sejumlah Kegiatan Prioritas (KP) sebagai implementasinya.

Bidang pencarian dan pertolongan masuk ke dalam PP1. Infrastruktur Pelayanan Dasar khususnya pada KP 4.

Keselamatan dan Keamanan Transportasi, dengan sasaran, target, dan indikator sebagaimana disampaikan pada Tabel 2.1.¹

Tabel 2.1 Sasaran, Target, dan Indikator Terkait Pencarian dan Pertolongan dalam Naskah Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024

Kerangka	Sasaran	Indikator	Pro PN
PN5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			
PP1. Infrastruktur Pelayanan Dasar			
KP4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Meningkatnya kinerja layanan pencarian dan pertolongan	Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (25 menit)	1. Pemenuhan sarana, prasarana, fasilitas, kelembagaan dan sistem informasi SAR 2. Pembinaan dan pendidikan SDM SAR

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020)

2.2 VISI DAN MISI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PANGKALPINANG 2020-2024

Pada bagian ini disampaikan visi dan misi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dirumuskan untuk periode 2020-2024.

Perumusan visi dan misi ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam sejumlah regulasi yang berlaku, serta dengan memperhatikan penugasan dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden 2020-2024.

¹ Dalam RPJMN 2020-2024, total terdapat 7 Agenda Pembangunan Nasional (atau sering disebut sebagai Prioritas Nasional, yang disadur pada **Bagian 2.1.2**. Pelaksanaan masing-masing Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) tersebut melalui sejumlah Program Prioritas (PP) yang dijabarkan lebih lanjut dengan berbagai Kegiatan Prioritas (KP). Detail implementasi untuk masing-masing PP dan KP tersebut dideskripsikan melalui arah kebijakan dan strategi berikut dengan sejumlah major project dan kegiatan strategis dalam skala nasional.

Visi dan Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan juga dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

2.2.1 Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang

Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna perwujudan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki visi untuk periode pembangunan nasional 2020-2024 sebagai berikut:

“MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF DALAM MENDUKUNG PERWUJUDAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.

Visi Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang selaras dan mendukung dengan Visi Lembaga yaitu :

**MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
YANG ANDAL DAN EFEKTIF**

2.2.2 Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta penjabaran dari Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, terutama Misi ke-7

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, serta dalam mendukung pelaksanaan Misi ke-2 Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing dan Misi ke-3 Pembangunan yang merata dan berkeadilan, maka ditetapkan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 sebagai berikut :

- M.1 Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia
- M.2 Memperkuat sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan

Misi ke-1 (M.1) merupakan misi eksternal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyelenggarakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam (1) berkegiatan transportasi, maupun dalam (2) menghadapi kejadian yang membahayakan manusia. Adapun ciri-ciri spesifik layanan pencarian dan pertolongan yang akan diberikan adalah: (1) efektif (dengan tingkat keberhasilan operasi yang tinggi), (2) terintegrasi (memadukan seluruh potensi pencarian dan pertolongan), (3) berstandar internasional (sesuai dengan SOP yang berlaku secara internasional).

Misi ke-2 (M.2) merupakan misi internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam meningkatkan sistem

penyelenggaraan pencarian dan pertolongan, melalui beberapa aspek pokok, yakni: (1) pemenuhan kebutuhan (jumlah, kompetensi, dan penempatan) SDM, (2) pemenuhan minimal kebutuhan sarana, prasarana, dan sistem komunikasi, (3) optimalisasi pengintegrasian seluruh potensi, serta (4) penguatan kerangka regulasi berupa pembuatan peraturan perundang-undangan dalam bentuk pedoman dan SOP, dan (5) kelembagaan berupa pembentukan koordinator wilayah di bagian barat, tengah dan timur wilayah Indonesia.

2.3 TUJUAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 tersebut di atas, maka perumusan tujuan (T) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti pada Gambar 2.2. Pada BSC tersebut, terdapat 8 tujuan (T) yang terbagi ke dalam 3 kelompok/jenis tujuan sebagai berikut:

TN	Memperkuat pelayanan dasar keselamatan dan keamanan transportasi nasional
TS.1	Terselenggaranya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan
TS.2	Terselenggaranya layanan operasi pencarian dan pertolongan nasional yang andal dan profesional
TP.1	Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional
TP.2	Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal
TP.3	Terselenggaranya peningkatkan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan

- TP.4 Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas
- TP.5 Terwujudnya kelembagaan dan regulasi yang berkualitas

Tujuan Nasional (TN) merupakan tujuan skala nasional untuk bidang pencarian dan pertolongan, yang didalam RPJMN Tahun 2020-2024 (Sub Bab 2.1.2 pada Tabel 2.1) termasuk ke dalam PN5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar pada PP1 Infrastruktur Pelayanan Dasar terutama dalam KP4 Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Pelaksanaan Tujuan Nasional (TN) ini merupakan konsentrasi dari Pemerintah secara keseluruhan (dalam hal ini dikoordinir oleh Presiden dengan melibatkan K/L terkait, termasuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kemenhub, Kemen PUPR, dan K/L terkait lainnya) dalam memperkuat pelayanan dasar guna menciptakan keselamatan dan keamanan transportasi nasional.

Tujuan Strategis (TS) merupakan tujuan pada level K/L, dalam hal ini tujuan strategis dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembankan oleh Presiden melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2016 yakni dalam menyelenggarakan bidang pencarian dan pertolongan. Pelaksanaan Tujuan Strategis (TS) ini merupakan konsentrasi dari kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yakni dalam menyelenggarakan pemenuhan dan keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan dan dalam menyelenggarakan layanan operasi pencarian dan pertolongan nasional yang andal dan profesional. Hal ini mencakup aspek meningkatnya ketersediaan dan keandalan sumberdaya (SDM tenaga dan potensi, sarana, prasarana, dan sistem komunikasi), meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan serta meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (waktu tanggap dan tingkat keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan).

Tujuan Program (TP) merupakan tujuan pada level Unit Eselon I dalam melaksanakan program-program di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai tugas dan fungsi masing-masing Unit Eselon I yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No. 8 Tahun 2017. Dalam hal ini terdapat 5 tujuan program (TP), yakni TP.1 untuk Kedeputan Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan, TP.2 untuk Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan, TP.3 untuk Kedeputan Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan, sedangkan TP.4 dan TP.5 untuk Sekretariat Utama.

Memperhatikan struktur dari tujuan pada *Balanced Scorecard* (BSC) pada Gambar 2.2, maka tujuan yang akan diupayakan pencapaiannya pada level Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah Tujuan Strategis yakni (1) TS1 Terselenggaranya pemenuhan dan keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan, serta (2) TS2 Terselenggaranya layanan operasi pencarian dan pertolongan nasional yang andal dan profesional. Adapun Tujuan Nasional (TN) akan diupayakan pencapaiannya pada level Nasional (oleh Presiden berserta K/L terkait, termasuk didukung oleh pencapaian TS dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan). Sedangkan Tujuan Program (TP) akan diupayakan pencapaiannya pada level Unit Eselon I di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (untuk mendukung pencapaian TS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan).

2.4 SASARAN STRATEGIS (SS) BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Sesuai pasal 1 (17) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, sasaran (target) didefinisikan sebagai hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Lebih lanjut, dalam Permen PPN/Ka Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara penyusunan renstra yang menyebutkan 3 nomenklatur sasaran, yakni:

1. Sasaran Strategis (SS) Kementerian/Lembaga (K/L) adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh K/L yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
2. Sasaran Program (SP) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis K/L yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
3. Sasaran Kegiatan (SK) adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.

Adapun dalam Permen PAN PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, mendefinisikan Sasaran Strategis (SS) sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan (T). Artinya, secara umum Sasaran (S) merupakan rumusan terukur dari Tujuan (T) untuk periode pembangunan tertentu (dalam hal ini, untuk periode 5 tahun (2020-2024)).

Proses perumusan SS, SP, dan SK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Nasional (SN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 (seperti pada Tabel 2.1 pada Bagian 2.1.2), serta dengan memperhatikan lingkup tugas dan fungsi serta nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Rumusan SS dan SP untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.2. Sedangkan rumusan tentang SK disampaikan secara terpisah di dalam Lampiran. Dengan menggunakan pendekatan BSC, maka penjelasan dan rumusan tentang susunan sasaran dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective*

Pada level *stakeholders perspectives*, maka level sasaran pada peta strategi BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang mewakili perspektif pemberi mandat bidang pencarian dan pertolongan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Nasional. Pemberi mandat tertinggi adalah masyarakat yang pada periode pemerintahan 2020-2024 memberikan mandat kepada Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 untuk mengkoordinir seluruh K/L untuk mewujudkan sasaran nasional yang diperjanjikan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Dalam konteks ini, maka Sasaran Nasional (SN) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada level *stakeholders perspectives* merepresentasikan pencapaian Sasaran Nasional (SN) dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 yang ditugaskan oleh Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkannya. Sesuai dengan dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020), maka Sasaran Nasional (SN) terkait dengan bidang pencarian dan pertolongan (seperti yang telah dirangkum pada Tabel 2.1) adalah:

SN Meningkatkan kinerja layanan pencarian dan pertolongan

2. *Customer Perspective*

Dalam konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Customer Perspectives* (CP) mewakili kepentingan para pengguna jasa layanan pencarian dan pertolongan, yakni masyarakat pengguna dan pelaku jasa transportasi laut dan udara, serta masyarakat luas dalam konteks kejadian yang membahayakan manusia. Secara spesifik, perwujudan tujuan dan sasaran pada level *Customer Perspectives* (CP) menjadi *concern* utama dari Lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan publik berupa operasi

pencarian dan pertolongan yang mampu memenuhi harapan masyarakat.

Dalam hal ini, kepentingan pengguna jasa (*customers*) terkait layanan (*service*) pencarian pertolongan terdiri dari hal pokok, yakni: (1) ketersediaan layanan (*service availability*) ditunjukkan melalui penyediaan sumber daya pencarian dan pertolongan (yang mencakup: SDM, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi) yang memadai (cukup dan andal, sesuai kebutuhan minimal) sehingga menjangkau kejadian di seluruh wilayah NKRI, (2) kinerja layanan (*service performance*) yang ditunjukkan melalui efektivitas dari kegiatan operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan, yang ditandai oleh: (i) waktu tanggap (*response time* yang cepat) dan (ii) keberhasilan evakuasi yang tinggi, serta pada ujungnya (3) meningkatnya kepuasan masyarakat (*public satisfaction level*) terhadap layanan pencarian dan pertolongan.

Oleh karena itu, di dalam BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk periode 2020-2024 ditetapkan beberapa Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut:

- SS.1 Meningkatkan keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan
- SS.2 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan
- SS.3 Meningkatkan efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan

SS1 mencerminkan sasaran berkenaan dengan aspek meningkatnya ketersediaan layanan Pencarian dan Pertolongan (*service availability*) melalui keandalan dari penyediaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan. Dimana SS1 ini menunjang SS3 yang mencerminkan sasaran berkenaan dengan kinerja layanan (*service performance*) dari operasi Pencarian dan Pertolongan. Pada akhirnya SS3 ini akan bermuara pada SS2

meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan yang mencerminkan sasaran berkenaan dengan kemampuan (*capability*) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan pencarian dan pertolongan baik dari sisi ketersediaan dan keandalan sumber daya maupun kinerja layanan pencarian dan pertolongan.

3. *Internal Business Process*

Pada *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (khususnya tugas dan fungsi teknis) di bidang pencarian dan pertolongan. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan program/kegiatan teknis yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan struktur organisasi kedeputian yang juga menggambarkan aspek teknis dari penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan, yakni berkaitan dengan: (1) pengembangan SDM tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan, (2) penyediaan sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan, serta (3) pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan. Oleh karena itu, perspektif IBP ini merupakan *concern* dari masing-masing Kedeputian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan kinerja masing-masing sesuai program yang dilaksanakan oleh setiap bidang deputi (Sasaran Program (SP)).

Sehingga dalam perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini ditetapkan sejumlah Sasaran Program (SP) yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing Kedeputian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yaitu:

- SP1 Meningkatkan kompetensi SDM tenaga pencarian dan pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- SP2 Meningkatkan kompetensi SDM potensi pencarian dan pertolongan

- SP3 Meningkatkan keandalan sarana prasarana pencarian dan pertolongan
- SP4 Meningkatkan keandalan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan
- SP5 Meningkatkan kesiapsiagaan pencarian dan petolongan
- SP6 Meningkatkan kinerja pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan

SP1 dan SP2 merupakan konsentrasi dari Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan, sedangkan SP3 dan SP4 merupakan konsentrasi dari Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan, adapun SP5 dan SP6 akan menjadi konsentrasi dari Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan.

4. *Learning and Growth Perspective*

Sesuai konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Learning and Growth* (LGP) merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efisien dan efektif). Dukungan modal dasar organisasi ini umumnya berupa penyediaan SDM aparatur, keuangan, data dan informasi, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem regulasi dan kelembagaan yang dilaksanakan melalui program dukungan yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Sekretariat Utama. Dalam hal ini sasaran program (SP) yang ditetapkan untuk perspektif *Learning and Growth* (LGP) mencakup:

- SP7 Meningkatkan profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- SP8 Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan


- SP9 Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- SP10 Meningkatkan efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan
- SP11 Meningkatkan kerjasama di bidang pencarian dan pertolongan
- SP12 Meningkatkan kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- SP13 Meningkatkan pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah (SAIPI)

2.4.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Pada Tabel 2.2 disampaikan daftar Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk setiap Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Adapun daftar Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) disampaikan pada Lampiran.




TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



Gambar 2.2 Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

VISI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PANGKALPINANG

Menuju Pencarian dan Pertolongan yang Andal dan Efektif



Gambar 2.3Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang Tahun 2020-2024




Tabel 2.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024



Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Rumusan
SS.1 Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	IKSS.1 Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	IKSS.2 Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata tingkat kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
	IKSS.3 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	%	Persentase tenaga ABK, jabatan pelaksana selain ABK, <i>rescuer</i> dan Potensi yang telah memiliki sertifikat
SS.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan	IKSS.4 Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (0 – 100)	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan operasi, unit layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya dan unit layanan pembinaan potensi
SS.3 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKSS.5 Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	Menit	Waktu semenjak berita diterima hingga unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan
	IKSS.6 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	%	Persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi

2.5 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PANGKALPINANG

Pada Gamba 2,3 diatas merupakan Peta Strategis untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang Sasaran tersebut harus diturunkan secara berjenjang dan selaras dari Sasaran Program Kedeputian, yang juga merupakan turunan dari Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.



Sasaran Program (SP) Kedeputian diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan (SK) Kantor Pencarian dan Pertolongan



Ada 4 (empat) Tujuan dan 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang

Tujuan 1 (T1)

Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan. Sasaran Kejadiannya ada 2 yaitu :



SK.1.

Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan

SK.2.

Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan

Tujuan 2 (T2)

Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional. Sasaran Kegiatannya ada 3 yaitu :

SK.3.

Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan

SK.4.

Meningkatnya pelaksanaan Latihan pencarian dan pertolongan

SK.5.

Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan

Tujuan 3 (T3)

Tersedianya sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan. Sasaran Kegiatannya ada 1 yaitu :

SK.6.

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan

Tujuan 4 (T4)

Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas.

Sasaran Kegiatannya ada 1 yaitu :

SK.7.

Meningkatnya tata Kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan adalah penjabaran penjabaran *PRIORITAS PEMBANGUNAN* sesuai visi dan misi dan berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan *INDIKATOR KINERJA* yang terukur. Strategi adalah langkah-langkah berisikan *PROGRAM PROGRAM* indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.

Sedangkan, mengenai alur atau rangkaian kegiatan dalam penyusunan Renstra K/L secara sederhana dalam bentuk bagan dapat dilihat pada Gambar 4 sebagai berikut:

Gambar 4
Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra K/L



Gambar 3.1. Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman untuk menentukan aktivitas/kegiatan dari para pemangku kepentingan pencarian dan pertolongan nasional dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut pada Tabel 3.4 disampaikan arah kebijakan dan strategi yang hendak dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan dalam Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.




Tabel 3.4 Rangkuman Arah Kebijakan (AK) dan Strategi (SI)
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (SI)
AK.1 Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan	SI.1 Optimalisasi kompetensi dan penempatan tenaga <i>rescuer</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SI.2 Peningkatan peran potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan siaga dan operasi SI.3 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pencarian dan pertolongan
AK.2 Peningkatan keandalan sarana prasarana dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	SI.4 Pemenuhan kebutuhan minimal sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SI.5 Optimalisasi pemeliharaan dan modernisasi sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SI.6 Pendataan dan kolaborasi pemanfaatan sarana dan prasarana potensi pencarian dan pertolongan
AK.3 Peningkatan efektivitas operasi pencarian dan pertolongan	SI.7 Peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi kecelakaan, bencana, dan kejadian yang membahayakan SI.8 Pemenuhan kebutuhan SOP, kepatuhan terhadap sistem dan prosedur dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan


3.1.1 Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang
Untuk memenuhi Sasaran Strategis di atas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT didukung oleh 2 Program yaitu Program Teknis dan Program

Generik. Selanjutnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membagi Program tersebut ke dalam Kegiatan.

Kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Teknis dijelaskan pada Gambar 2.3, sedangkan kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Generik dijelaskan pada Gambar 2.4.



Gambar 3.2 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Pencarian dan Pertolongan pada kecelakaan dan Bencana



Gambar 3.3 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen



Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan Pangkalpinang mencakup unit kerja umum, perencanaan dan kepegawaian dengan sasaran kegiatan (output) yaitu :

Tabel 3.5. Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan Output
1	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama	Penyusunan rencana program dan anggaran
		Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
2	Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	Pelaksanaan reformasi birokrasi
3	Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Penyelenggaraan kehumasan
		Pelaksanaan keprotokoleran
		Layanan umum
		Layanan perkantoran
		Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
		Pengelolaan persuratan dan kearsipan
4	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Layanan sarana internal
		Layanan prasarana internal
5	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Pemeliharaan peralatan teknologi dan informasi

Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana pada Kantor Pencarian Pertolongan Pangkalpinang mencakup unit kerja bagian operasi dan sumber daya dengan sasaran kegiatan (output) yaitu:



Tabel 3.6 Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan Output
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	Pengadaan Peralatan SAR Lainnya
		Pengadaan Prasarana SAR
		Pemeliharaan sarana SAR
		Pemeliharaan prasarana SAR
2	Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	Pemeliharaan peralatan sistem komunikasi SAR
3	Pembinaan Potensi SAR	Pelaksanaan pembinaan potensi SAR
4	Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Dukungan operasi SAR
		Pelaksanaan operasi SAR
5	Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	Koordinasi
		Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat
6	Pengelolaan diklat dan pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan	Pelaksanaan penyiapan tenaga SAR
		Pemeliharaan kompetensi petugas SAR

3.1.2 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang

Tolok ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Dari penjelasan pada BAB II, telah dibahas terkait Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dari 4 Tujuan dan 7 Sasaran Kegiatan terdapat 11 Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang



Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan Unit Pelaksana Teknis. Karakteristik yang harus terdapat dalam rumusan Indikator Kinerja Kegiatan antara lain:

1. harus mencerminkan Sasaran Kinerja Unit Pelaksana Teknis dan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. harus bersifat spesifik dan terukur;
3. harus dapat mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program; dan
4. harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Pada Tabel 3.7 disampaikan daftar Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk setiap Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (IKU LEMBAGA). Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Kantor Pencarian Pertolongan ada di tabel 3.8

Tabel 3.7 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Rumusan
SS.1 Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	IKSS.1 Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	IKSS.2 Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata tingkat kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
	IKSS.3 Persentase SDM Badan	%	Persentase tenaga ABK, jabatan pelaksana selain ABK, <i>rescuer</i>



	Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat		dan Potensi yang telah memiliki sertifikat
SS.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan	IKSS.4 Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (0 – 100)	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan operasi, unit layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya dan unit layanan pembinaan potensi
SS.3 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKSS.5 Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	Menit	Waktu semenjak berita diterima hingga unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan
	IKSS.6 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	%	Persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi

Sasaran Kegiatan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang. Mendukung sasaran Program ke deputian dan Sekretaris Utama dan Sasaran Program mendukung sasaran Strategis Lembaga. Pada tabel dibawah ini adalah Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Rumus dan Definisi dari Unit Pelaksana Teknis kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang.



Tabel 3.8 .Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI/ RUMUS
T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (utama)	menit	Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi
		2. Keberhasilan evakuasi korban pada operasi Pencarian dan Pertolongan (utama)	%	Menghitung Jumlah korban yang terevakuasi baik selamat maupun meninggal dibagi jumlah seluruh korban % Jumlah Korban terevakuasi = $(\Sigma \text{Korban terevakuasi} / \Sigma \text{Total Korban}) \times 100\%$
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (utama)	Skor	Menghitung rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisisioner survei kepuasan masyarakat unit layanan pencarian dan pertolongan
	SK.2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan (Utama)	Skor	Menilai kinerja dan kesiapsiagaan petugas, sarana dan prasarana siaga guna mengantisipasi adanya kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia % Pemenuhan Petugas siaga rutin = $(\text{Jumlah petugas siaga} / \text{standar petugas siaga}) \times 100\%$ (Bobot 40%) % Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi = $(\text{Jumlah hari serviceable} / 365 \text{ hari}) \times 100\%$ (Bobot 40%) % Pelaksanaan siaga khusus = $(\text{Jumlah pelaksanaan siaga khusus} / \text{target siaga khusus}) \times 100\%$ (Bobot 20%)
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional	SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (utama)	%	Menghitung jumlah potensi yang dibina dibagi dengan Jumlah potensi yang ditetapkan dalam POK DIPA (realisasi yang dibina / target yang dibina) x 100%



Review Renstra 2020-2024

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PANGKALPINANG

Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	%	Menghitung jumlah latihan yang terlaksana yang bernilai baik sesuai hasil evaluasi pengawas latihan $\% = (\text{Jumlah latihan yang bernilai baik} / \text{jumlah latihan yang dilaksanakan}) \times 100\%$
	SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	Menghitung jumlah tenaga yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga yang dimaksud adalah petugas pencarian dan pertolongan/rescuer dan petugas sarana air/ABK. $\% = (\text{Jumlah tenaga rescuer dan ABK yang mengikuti pembinaan} / \text{Jumlah tenaga rescuer dan abk Kantor SAR}) \times 100\%$
T.3. Tersedianya sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	%	Persentase jumlah pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan berdasarkan SK KBSN-55/SP.0102/II/BSN-2020 $\% = (\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai BMN} / \text{jumlah standar kebutuhan sarana dan prasarana sesuai SK KBSN}) \times 100\%$
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	skor	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Hasil IKPA dari Kementerian Keuangan
		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya	skor	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks Layanan kepegawaian diperoleh dari survei kepuasan layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan. Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai hasil survei dan nilai hasil audit pengawasan kearsipan internal
		11. Nilai SAKIP (APIP)	skor	Mengukur penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP)



Perumusan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.8. indikator kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang merupakan turunan dari Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan nomor: SK.KBSN - 78/PR.02.02/II/BSN-2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.

Pada tabel di bawah ini adalah Indikator Kinerja dan Kegiatan real yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan kegiatan yang teruang di dalam RKAKL setiap tahunnya. Indikator Kinerja tersebut dipantau dan dibuat dalam Laporan Kinerja dan Perjanjiaan Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan. Baik Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor dan Kepala Badan Nasional Pencarian Pertolongan, maupun PK antar Kepala kantor dengan para Kepala seksi maupun Kepala Urusan Umum di lingkungan Kantor Pencarian Pertolongan Pangkalpinang.

Tabel 3.9 Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan

SASARAN		KEGIATAN		AKTIFITAS
		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK.1	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1	Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)
		2	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	Koordinasi (3948.AEA)
		3	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR (Utama)	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)
				OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)
Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)				
		Koordinasi (3948.AEA)		
		Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)		
		Layanan Reformasi Birokrasi (3942.EBD)		
SK.2	Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan	4	Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama)	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)



	pencarian dan pertolongan			OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)
				OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3949.RCL)
				Koordinasi (3972.AEA)
				Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat (3972.BKA)
SK.3	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.BDC) Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.QDC)
SK.4	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6	Persentase pelaksanaan Latihan SAR yang dinilai baik berdasarkan evaluasi	Koordinasi (3972.AEA)
SK.5	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)
SK.6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.CAP)
				Prasarana Bidang Pencarian dan Pertolongan (3946.RBH)
				Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3944.EBB)
SK.7	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBA)
				Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)
		10	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943.EBA)
				Layanan Manajemen Kinerja Internal (3943.EBD)
				OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3945.RCL)
11	Nilai SAKIP (APIP)	Layanan Reformasi Birokrasi (3942.EBD)		
				Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)



3.1.3 Kegiatan Prioritas Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang

Belanja Modal Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang dilaksanakan setelah melalui proses panjang mulai dari Pagu Kebutuhan sampai dengan terealisasinya DIPA. Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan harus mempunyai target-target pengadaan.

Tabel 3.10. Prioritas Belanja Modal Sarana dan Prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang

No	Kegiatan Belanja Modal	Lokasi	Prakiraan Harga	Keterangan/1. Pening alasan
1	TAHUN 2022			
	1. Pembangunan shelter RIB	Belitung	200.000.000	
	2. Pembangunan shelter RIB	Pangkalpinang	200.000.000	
	3. Pengadaan laptop	Pangkalpinang	100.000.000	
	4. Pengadaan Printer	Pangkalpinang	35.000.000	
	5. Pengadaan Genset	Belitung	350.000.000	
	6. Pengadaan AC Standing	Pangkalpinang	76.000.000	
	7. Pengadaan Vertical Blind	Pangkalpinang	100.000.000	
	8. Pengadaan Tralis	Belitung	100.000.000	
	9. Renovasi Command Center	Pangkalpinang	200.000.000	
	10. Pembangunan Talud	Kace	700.000.000	
2	TAHUN 2023			
	1. Pemindahan tower rapling	Pangkalpinang	150.000.000	
	2. Pengadaan Peralatan kehumasan	Pangkalpinang	75.000.000	
	3. Pengadaan CCTV	Pangkalpinang	117.000.000	
	4. Pengadaan Locker rescuer	Pangkalpinang	225.000.000	
	5. Pengadaan Meubelair Gudang	Belitung	200.000.000	
	6. Mesin Steam	Pangkalpinang	40.000.000	
	7. Pengadaan lemari arsip	Pangkalpinang	100.000.000	
	8. Pengadaan Under Water Camera	Pangkalpinang	100.000.000	
	9. Pengadaan tenda aju	Pangkalpinang	200.000.000	
	10. Renovasi lantai Kantor	Pangkalpinang	324.000.000	
	11. Pemagaran tanah kace	Kace	406.500.000	
	12. Pengadaan kendaraan R2	Pangkalpinang	36.824.000	
	13. Pengadaan tanah unit Toboali	Toboali	500.000.000	
	14. Pengadaan Velbed	Pangkalpinang	170.000.000	
3	TAHUN 2024			
	1. Pengadaan Laptop	Pangkalpinang	150.000.000	
	2. Pematangan lahan Pos Toboali	Toboali	200.000.000	
	3. Pembanguna pos Sar toboali	Toboali	2.267.932.000	



	4. Pengadaan peralatan HART	Pangkalpinang	200.000.000	
	5. Pembangunan Tower rapling	Pangkalpinang	1.668.400.000	
	6. Pemagaran tanah kace	Kace	750.000.000	
	7. Pengadaan AC	Pos SAR Basel	120.000.000	
	8. Pengadaan Meubelair	Pos SAR Basel	250.000.000	
	9. Pembangunan gedungr Pos SAR Tanjung pandan	Belitung	1.206.000.000	
	10. Pembangunan pagar	Pos SAR Basel	890.325.000	
	11. Pembangunan Pos Security	Pos SAR Basel	75.000.000	
	12. Penataan halaman Pos SAR Basel	Pos SAR Basel	935.119.000	

3.2 CROSS CUTTING

Cross Cutting adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan program atau proyek pemerintah yang melibatkan beberapa sektor atau departemen dalam implementasinya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program atau proyek memperoleh dukungan dari berbagai sektor dan menghindari adanya duplikasi usaha atau keterlambatan dalam implementasi. Dalam hal ini, cross cutting memfokuskan pada kerjasama dan koordinasi antar sektor atau departemen dalam mencapai tujuan bersama.


Perencanaan yang terintegrasi / program kolaborasi atau yang disebut juga cross cutting program menjadi salah satu penilaian Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Peta proses bisnis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut peta proses bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar organisasi pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan nomor:SK.KBSN-159/OT.06.02/XI/BSN-2019 tentang Peta Proses Bisnis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Badan Nasional Pencarian dan

Pertolongan telah menyusun peta proses bisnis sebagai mana terdapat pada gambar dibawah ini:

PETA PROSES BISNIS BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN



Gambar 3.4. Peta Proses Bisnis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran kegiatan UPT. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan,



dimana di dalamnya terdapat beberapa amanat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sampai saat ini sudah terdapat 4 peraturan pokok yang sudah ditetapkan sebagai pelaksanaan dari UU No. 29 Tahun 2014 tersebut, yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pembinaan potensi pencarian dan pertolongan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat pasal 20 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (5), dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, pengerahan dan pengendalian, serta penghentian operasi pencarian dan pertolongan.
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang merupakan amanat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur tentang organisasi, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038, yang merupakan melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, yang memuat: visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, dan peta rencana strategi bidang pencarian dan pertolongan pada Tahun 2019-2038 sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Non Pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Secara umum regulasi tersebut di atas sudah secara umum memberikan panduan bagi *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan

pertolongan. Namun demikian masih diperlukan sejumlah peraturan (yang umumnya pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) yang perlu ditetapkan sebagai acuan teknis operasional serta pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Pada Tabel 3.11 disampaikan daftar kebutuhan penguatan regulasi di bidang pencarian dan pertolongan untuk periode 2020-2024. Detail pembahasan tentang kerangka regulasi ini disampaikan pada Lampiran. Secara umum kebutuhan penguatan kerangka regulasi di bidang pencarian pertolongan dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yakni:

1. Penguatan regulasi teknis bidang pencarian dan pertolongan, yang menjadi dasar bagi penyediaan SDM, sarana prasarana, sistem komunikasi, serta pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan.
2. Penyusunan regulasi pendukung pelaksanaan transformasi kelembagaan bidang pencarian dan pertolongan, khususnya dalam rangka menindaklanjuti amanat Presiden RI 2020-2024 untuk melakukan penyederhanaan birokrasi maupun dalam rangka penguatan organisasi Basarnas.
3. Penguatan regulasi untuk mendukung peningkatan peran serta *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan terutama berkaitan dengan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha, maupun optimalisasi peran Basarnas sebagai leading sector di bidang pencarian dan pertolongan.
4. Penyusunan regulasi untuk mendukung pendanaan alternatif untuk pencarian dan pertolongan, terutama yang berasal dari dana masyarakat maupun dunia usaha.



Tabel 3. 11 Kebutuhan Penguatan Regulasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Tahun 2020-2024

Kebutuhan Penguatan Regulasi	Arah Kebijakan
Penguatan Regulasi Teknis Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ol style="list-style-type: none">a. Pemenuhan peraturan (khususnya terkait SOP, sistem administrasi dari siaga dan operasi pencarian dan pertolongan, sistem pendidikan dan pelatihan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan)b. Pembuatan dan/atau tinjau ulang standar teknis/kompetensi dan standar kebutuhan penyediaan SDM, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolonganc. Penyusunan <i>Masterplan</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038
Regulasi Pendukung Transformasi Kelembagaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ol style="list-style-type: none">a. Pembuatan dan/atau tinjau ulang regulasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat maupun Unit Pelaksanaan Teknis di Badan Nasional Pencarian dan Pertolonganb. Regulasi pendukung rencana pembentukan Koordinator Wilayahc. Regulasi pendukung pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan
Regulasi Pendukung Peningkatan Peran <i>Stakeholders</i> di Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ol style="list-style-type: none">a. Pembuatan regulasi tentang peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai <i>Leading Sector</i> bidang pencarian dan pertolongan (pelaksanaan PP 21/2017)b. Regulasi pendukung pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan di wilayah perkotaan



Kebutuhan Penguatan Regulasi	Arah Kebijakan
Regulasi Pendukung Alternatif Pendanaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	a. Pembuatan Regulasi mengenai pemanfaatan PNBP di bidang pencarian dan pertolongan b. Regulasi pendukung pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif di bidang pencarian dan pertolongan (asuransi, CSR, APBD)

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka Kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Kegiatan, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.


Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan pencarian dan pertolongan, tapi juga pengarah pada *stakeholders-management*, yakni mengelola potensi-potensi pencarian dan pertolongan semaksimal mungkin untuk dimanfaatkan pada kegiatan pencarian dan pertolongan yang andal dan unggul. Mengelola para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang yang beragam memberikan tantangan baru bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, karena akan muncul lebih banyak *conflict of interest* yang harus dikelola dengan prinsip gotong royong. Untuk itu diperlukan sinergi program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan sektor lain, juga penguatan koordinasi antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Kementerian/Lembaga, Instansi Pusat maupun Daerah, TNI, POLRI, dan Lembaga lainnya.

Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari tingkat pusat sampai UPT di daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Salah satu strategi penataan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan

diarahkan pada penataan kelembagaan di bidang pencarian dan pertolongan. Pengembangan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui peningkatan *eselonering* Kantor Pencarian dan Pertolongan, peningkatan kelas Kantor Pencarian dan Pertolongan, pembentukan Kantor Pencarian dan Pertolongan baru, Pos dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan di daerah rawan bencana/kecelakaan dan wilayah pengembangan yang sesuai dengan kebijakan nasional. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga diharapkan melanjutkan program kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dengan para pemangku kepentingan termasuk Kementerian/ Lembaga lain, Pemerintah Daerah, pihak swasta serta potensi pencarian dan pertolongan lainnya.

Beberapa rencana kegiatan strategis berkaitan dengan penguatan kelembagaan pencarian dan pertolongan pada Tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:


Penguatan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai koordinator (*Leading Sector*) pencarian dan pertolongan (lihat Gambar 3.1). Idealnya, secara lebih teknis operasional (dalam bentuk Perpres) pemberian mandat dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mengkoordinir seluruh potensi yang ada dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilengkapi dengan SOP secara teknis dan administratif, agar efisiensi dan efektivitas siaga dan operasi Pencarian dan Pertolongan dapat dioptimalkan.



Gambar 3.5 Penguatan Peran Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang terdiri atas:

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN KELAS B PANGKALPINANG**



Gambar 3. 6. Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan
Pangkalpinang

1. Kepala Kantor

Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 tahun 2017 bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang Kepala. Mempunyai tugas mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kantor Pencarian dan Pertolongan.



2. Urusan Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerjasama, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, pelayanan kesehatan, serta pengelolaan data dan informasi Kantor Pencarian dan Pertolongan.

3. Kepala Seksi Operasi dan Siaga

Mempunyai tugas melakukan siaga, latihan, pelaksanaan tindak awal dan operasi, koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan.

4. Kepala Seksi Sumberdaya

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat komunikasi, pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga potensi serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

5. Pos Pencarian dan Pertolongan

Pos Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pos Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang koordinator yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.

6. Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan

Unit siaga Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Mempunyai tugas membantu kantor Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan siaga Pencarian dan Pertolongan, tindak awal, operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah kerja tanggungjawabnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Berdasarkan fakta pada saat ini dengan luasnya wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang yang cukup luas maka dibutuhkan penambahan pos Pencarian dan Pertolongan sesuai tabel 3.12 dan penambahan sesuai tabel 3.13.

Tabel 3.12 Kebutuhan Pos SAR dan Unit Siaga SAR
Tahun 2020-2024

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Saat Ini	Kekurangan	Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pos SAR	3	1	2	1	1	1	1	2
2	Jumlah Unit Siaga SAR	3	4	1	1	2	3	3	4
	Jumlah	6	5	3	2	3	4	4	6

Tabel 3.13 Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan
Tahun 2020-2024

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM	Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Jabatan Pelaksana ABK	20	5	15	5	5	5	15	20
2	Perawat	2	0	2	0	0	0	2	2
3	Tenaga Kehumasan	1	0	1	0	0	0	1	1
4	Tenaga Administrasi	12	8	4	8	8	7	12	12
5	Tenaga <i>Rescuer</i>	100	42	58	42	47	43	75	100
6	Operator komunikasi	4	2	2	2	3	1	4	4
	Jumlah	139	57	82	57	63	63	109	139



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA TAHUN 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024, dijelaskan bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Pada Tabel 4.1 disampaikan target kinerja untuk Level Kantor Pencarian dan Pertolongan, berupa Indikator Kinerja berikut dengan rencana capaian per tahun dari Tahun 2020 s.d. Tahun 2024.

Penyusunan target kinerja untuk setiap jenjang di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan dilakukan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam hal ini, dibutuhkan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja, yang meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan/atau dampak (impact).

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020-2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang dalam kurun waktu tersebut.

Adapun Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang 2020–2024 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:



Tabel. 4.1 Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		
			2022	2023	2024
T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1.Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	25 Menit	23 Menit	22 Menit
		2. Keberhasilan evakuasi korban pada operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama)	100%	100%	100%
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	85	85	85
	SK.2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	95%	90%	90%
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesion	SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	95%	95%	100%
	SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang benilai baik berdasarkan evaluasi	100%	100%	100%
	SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	95%	95%	95%



T.3. Tersedianya sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	40%	40%	45%
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	92	93
		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya	85	85	85
		11. Nilai SAKIP (APIP)	BB	BB	BB



4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020–2024, Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Adapun kedua program yang akan dijalankan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang dalam kurun waktu 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen mencakup unit kerja bagian umum, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama
 - 2) Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian
 - 3) Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol
 - 4) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 5) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

2. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana, mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
 - 2) Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan
 - 3) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan
 - 4) Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan
 - 5) Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan
 - 6) Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kedua program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).



4.2. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020-2024

Kebutuhan pendanaan yang diusulkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan selama periode 2020-2024 disampaikan pada Tabel 4.2 Secara umum rencana strategis pembangunan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024, kurang lebih akan memerlukan dana sebesar RP.115.101.991.300 (Seratus lima belas milyar, seratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah). Keseluruhan pendanaan yang diusulkan Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk periode Tahun 2020-2024 yang tercantum pada Tabel 4.2 berasal dari APBN berupa rupiah murni.

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang adalah sebagai berikut:



Tabel. 4.2 Matriks Kebutuhan Pendanaan(dalam ribuan rupiah)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	TAHUN					JUMLAH OUTPUT	TOTAL KEGIATAN
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	Program Dukungan Manajemen	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama	Layanan Perencanaan dan Penganggaran internal	96.592	108.776	77.184	124.986	124.986	532.524	818.128
			Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	49.694	55.592	54.374	62.972	62.972	285.604	
		Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	Layanan Reformasi Birokrasi	0	0	50.000	0	0	50.000	50.000
		Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Layanan Perkantoran	6.988.977	9.114.260	9.117.859	10.941.105	11.574.653	47.736.854	50.558.269
			Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	116.388	119.784	82.701	132.390	132.390	583.653	
			Pengelolaan Arsiparis	0	0	15.000			15.000	
			Layanan Umum	237.552	310.176	124.536	465.264	465.264	1.602.762	
			Layanan Kehumasan	130.000	130.000	40.000	60.000	60.000	420.000	
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Layanan Sarana Internal	677.230	700.000	761.000	150.000	120.000	2.408.230	13.740.139
			Layanan Prasarana Internal	1.990.200	3.293.200	347.320	2.467.932	3.233.257	11.331.909	
		Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Pemeliharaan peralatan teknologi dan informasi	0	0	26.520	75.520	80.000		
2	Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	Pengadaan Prasarana SAR	150.000	1.250.000	400.000	200.000	0	1.900.000	28.406.010



Review Renstra 2020-2024

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PANGKALPINANG

		Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	0	700.000	1.642.950	1.668.400	0	4.011.350	
		Pengadaan Sarana SAR	75.000	60.000	90.000	70.000	87.500	362.500	
		Pemeliharaan Sarana SAR	3.338.000	5.133.800	3.960.192	4.415.180	4.540.000	21.642.160	
		Pemeliharaan Prasarana SAR	15.000	15.000	15.000	215.000	230.000	490.000	
		Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan							
		Pembinaan Tenaga SAR dan pemeliharaan kompetensi petugas SAR	200.000	250.000	406.624	250.000	270.000	1.225.000	1.225.000
		Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan	1.000.000	1.000.000	607.500	1.090.000	1.150.000	5.330.000	5.330.000
		Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan							
		Pelaksanaan operasi SAR	1.250.000	1.250.000	921.040	1.160.000	1.160.000	6.710.000	
		Rapat Koordinasi	180.000	150.000	160.000	160.000	160.000	4.389.685	11.099.685
		Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan							
		Pemeliharaan peralatan komunikasi SAR	275.000	280.000	300.000	460.000	460.000	1.838.000	1.838.000
		Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan							
		Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	150.000	150.000	345.149	200.000	250.000	950.000	
		Koordinasi	150.000	150.000	258.760	250.000	250.000	1.000.000	1.950.000
		Total Alokasi Pendanaan	17.348.857	24.963.168	21.462.671	25.724.751	25.602.543	115.101.991	114.979.231



Tabel.4.3. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang Tahun 2022-2024 (dalam ribuan)

KEGIATAN		TARGET			AKTIFITAS	ANGGARAN (Rp)				
SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022	2023	2024		2022	2023	2024		
SK.1	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1	Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	25 menit	23 menit	22 menit	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)	921.040	1.160.000	1.160.000
		2	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	100%	100%	100%	Koordinasi (3948.AEA)	160.000	160.000	160.000
	3	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR (Utama)	85	85	85	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)	3.960.192	3.310.192	3.960.129	
						OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)	15.000	100.000	100.000	
						Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)	406.624	267.491	267.491	



						Koordinasi (3948.AEA)	160.000	160.000	160.000	
						Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)	921.040	1.160.000	1.160.000	
						Layanan Reformasi Birokrasi (3942.EBD)	50.000	50.000	50.000	
SK.2	Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	1	Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama)	95	90	90	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)	3.960.192	3.310.192	3.960.129
						OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)	15.000	100.000	100.000	
						OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3949.RCL)	300.000	200.000	300.000	
						Koordinasi (3972.AEA)	345.149	229.060	345.149	



						Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat (3972.BKA)	345.149	280.070	280.070	
SK.3	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	1	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	95%	95%	100%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.BDC)	50.000	0	50.000
							Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.QDC) (6931.QDC)	557.500	278.750	557.500
SK.4	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	1	Persentase pelaksanaan Latihan SAR yang dinilai baik berdasarkan evaluasi	100%	100%	100%	Koordinasi (3972.AEA)	345.149	229.060	345.149
SK.5	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	1	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	95%	95%	95%	Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)	406.624	267.491	406.624



Review Renstra 2020-2024

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PANGKALPINANG

SK.6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	40%	40%	45%	Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.CAP)	90.000	60.000	75.000
							Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan dan Penanganan Bencana (3946.RBH)	400.000	260.000	500.000
							Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3944.EBB)	1.108.320	250.000	3.233.257
SK.7	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	1	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	92	93	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3941.EBA)	5.980.081	5.192.159	5.992.159
							Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)	131.558	143.046	153.046
		2	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	85	85	85	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943.EBA)	3.137.778	3.254.683	3.580.151



Review Renstra 2020-2024

KANTOR PENCAIRAN DAN PERTOLONGAN PANGKALPINANG

						Layanan Manajemen Kinerja Internal (3943.EBD)	15.000	10.000	10.000
						OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3945.RCL)	26.520	76.520	76.520
						Layanan Reformasi Birokrasi (3942.EBD)	50.000	0	0
	3	Nilai SAKIP (APIP)	BB	BB	BB	Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)	131.558	143.046	153.046

BAB V

PENUTUP

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang tahun 2020-2024 disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah III Tahun 2020-2024. Upaya tersebut merupakan bagian dari Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan di Republik Indonesia. Review Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang tahun 2022-2024 merangkum perubahan Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang, melampirkan matriks kinerja dan matriks pendanaan untuk menjabarkan seluruh program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang serta target pelayanan Pencarian dan Pertolongan dalam kurun waktu lima tahun.

Pada rangkaian berbagai kebijakan, program serta kegiatan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang maka diperlukan keselarasan dan konsistensi dalam menjalankan berbagai perencanaan selama lima tahun kedepan, sehingga Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang dapat berjalan sesuai dengan koridor perencanaan strategis dan menghasilkan implementasi penyelenggaraan organisasi yang berjalan dengan baik, akuntabel serta penuh tanggung jawab.

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang dapat digunakan sebagai :

1. Bahan penyusunan rencana kinerja (*Performance plan*)
2. Bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran (*Workplan & Budget*)
3. Bahan penyusunan penetapan kinerja (*Performance Agreement*)
4. Pelaksana tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan
5. Bahan penyusunan Laporan Kinerja.



Sebagai bahan pemantauan dan evaluasi, Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang akan menjabarkannya melalui Rencana Kinerja Tahunan periode 2020-2024.

Pangkalpinang, Januari 2022

Kepala Kantor
Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang



Fazzli, S.AP, M.Si.
Penata Tk. I (III/d)